



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Juni 2024, pp. 1163-1174

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: [https://jom.uin-](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login)

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

E-ISSN: 2964-7436

Ahmad Husein, Zuraidah, Kemas Muhammad Gemilang

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Tual Sagu Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PEMBERIAN UPAH TUAL SAGU DI DESA PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ahmad Husein¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: ahmadhusein170302@gmail.com

Zuraidah²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: zuraidah@uin-suska.ac.id

Kemas Muhammad Gemilang³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id

Corresponding author: zuraidah@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Kurangnya transparansi dalam penambahan jarak tual sagu dan pemberian upah tanpa penyesuaian yang setimpal dengan penambahan jarak yang dilakukan oleh pihak pabrik kepada buruh tual sagu. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana sistem pemberian upah tual sagu dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pemberian upah tual sagu di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau. Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pemberian upah tual sagu dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pemberian upah tual sagu di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, subjek penelitian adalah pemilik pabrik dan buruh tual sagu. Populasi penelitian 6 orang, 1 pemilik pabrik dan 5 buruh tual

sagu. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi Pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif deduktif. Pelaksanaan sistem pemberian upah kegiatan tual sagu digunakan akad lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Upah ditentukan jarak yang ditempuh dan jumlah tual sagu yang ditetapkan pabrik. Namun, penambahan lokasi hanya diketahui oleh pihak pemberi upah menyebabkan jarak yang ditempuh melebihi standar yang ditetapkan pabrik, tanpa penyesuaian upah untuk buruh, ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan buruh terhadap keputusan sepihak tersebut. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah, sistem pemberian upah untuk tual sagu dinilai fasid (rusak) karena tidak memenuhi kriteria syarat sah ijarah dan syarat sah upah. Ketidaksesuaian dalam sistem ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan buruh. Secara spesifik, sistem ini gagal memenuhi beberapa syarat utama, seperti transparansi dan penyesuaian upah serta kerelaan antar pemilik pabrik dengan buruh tual sagu.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Pemberian Upah

ABSTRACT

There is a lack of transparency in increasing the sago tual distance and providing wages without appropriate adjustments to the additional distance made by the factory to the sago tual workers. The formulation of the problem in the research is how the sago tual wage system is and Fiqh Muamalah's review of the sago tual wage system in Penarah Village, Belat District, Karimun Regency, Riau Islands Province. The aim of the research is to determine the sago tual wage system and to find out the muamalah fiqh review of the sago tual wage system in Penarah Village, Belat District, Karimun Regency, Riau Islands Province. This research is field research, the research subjects are factory owners and sago palm workers. The research population was 6 people, 1 factory owner and 5 sago palm workers. Data collection techniques are observation, interviews, documentation, literature study. Data were analyzed using qualitative analysis techniques with deductive descriptive methods. The implementation of the wage system for tual sago activities uses an oral contract based on the agreement of both parties. Wages are determined by the distance traveled and the amount of sago tual set by the factory. However, the addition of locations known only to the wage provider causes the distance traveled to exceed the standards set by the factory, without adjusting wages for workers, this causes dissatisfaction among workers with this unilateral decision. According to Fiqh Muamalah's review, the wage system for tual sago is considered fasid (broken) because it does not meet the criteria for valid ijarah requirements and legal wage requirements. This inconsistency in the system caused dissatisfaction among workers. Specifically, this system fails to fulfill several main requirements, such as transparency and wage adjustments as well as willingness between factory owners and sago palm workers.

Keywords: Muamalah Fiqh, Remuneration

PENDAHULUAN

Fiqh Muamalah merupakan cabang intelektual Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Salah satu aspek penting dalam fiqh muamalah adalah sistem pemberian upah atau gaji, yang merupakan bagian integral dalam sistem ekonomi Islam.

Upah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ujrah*. Secara linguistik, *al-ajru* berarti 'iwad, yang merujuk pada ganti kata. Dengan demikian, *al-ujrah* atau *al-ajru* dapat dipahami sebagai *al-'iwad* (ganti), yakni imbalan atau kompensasi yang diberikan sebagai balasan atas suatu tindakan atau perbuatan.

Dalam Islam upah (*ujrah*) termasuk bagian dari *ijarah*, *ljarah* merujuk pada transaksi yang melibatkan penyewaan suatu barang atau pengupahan atas layanan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan kompensasi berupa pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dr. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *ijarah* sebagai pengalihan hak pemanfaatan atas suatu barang atau jasa, dengan pemberian upah sewa, namun tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang yang bersangkutan.¹

Upah atau gaji merupakan elemen penting yang menjadi karakteristik khas dalam setiap hubungan kerja, mencerminkan ikatan profesional antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa motivasi utama seseorang dalam bekerja pada individu atau perusahaan adalah untuk mendapatkan kompensasi yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam dinamika hubungan industrial, terjalin suatu relasi yang saling membutuhkan dan melengkapi antara dua pihak yang tidak terpisahkan. Pada satu sisi, pengusaha atau penyedia jasa berperan sebagai pihak yang memberikan kompensasi finansial, sementara pekerja atau buruh menempati posisi sebagai penerima upah atas jasa dan kontribusi yang telah diberikannya. Hubungan timbal balik ini menciptakan sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang saling bergantung, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi demi terciptanya harmonisasi dalam lingkungan kerja.

Remunerasi mengacu pada pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja, baik dalam bentuk finansial (moneter) maupun non-finansial. Kuantitas nominal yang diperoleh seorang individu sebagai kompensasi atas kontribusi kerjanya dalam suatu periode waktu tertentu, seperti bulanan, mingguan, atau harian, tidak hanya bergantung pada jumlah yang diterima secara langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk daya beli dari pendapatan tersebut. Secara umum, remunerasi mencerminkan nilai riil dari kebutuhan hidup yang dapat dipenuhi oleh seorang pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik suatu konklusi bahwa tenaga kerja atau buruh merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu sebagai anggota masyarakat dalam berkontribusi untuk memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan serta memuaskan keinginan masyarakat, dengan mendapatkan kompensasi

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), Cet. Ke-1, h.247.

berupa remunerasi dalam bentuk upah, gaji, atau bentuk lainnya. Adapun nilai dari kerja tersebut diukur berdasarkan kapasitasnya dalam menambah kuantitas barang dan jasa yang bermanfaat, atau meningkatkan utilitas dari barang dan jasa yang telah tersedia.²

Meskipun telah banyak penjelasan mengenai sistem pengupahan, masih terjadi penyimpangan yang melanggar ketentuan, seperti yang terjadi di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap seorang buruh tual sagu bernama Pak Yayan. ditemukan beberapa permasalahan terkait penyalahan kesepakatan. Masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam penambahan jarak tual sagu dan pemberian upah tanpa penyesuaian yang setimpal dengan penambahan jarak. Buruh tidak diberitahu mengenai penambahan jarak yang lebih jauh, namun upah yang diterima tetap sama seperti jarak awal. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan buruh mengenai alasan pemilik tidak terbuka terkait penambahan jarak dan mengapa upahnya tidak disesuaikan meskipun jarak melebihi ukuran awal.³

Pada perjanjian awal, pemilik pabrik telah menjelaskan secara rinci sistem penuaan sagu, termasuk jarak dan nominal upah yang diterima oleh buruh tual sagu. Pak Yayan, seorang buruh tual sagu, mengungkapkan bahwa upah untuk jarak 100 meter adalah sekitar Rp 4.000, sedangkan untuk jarak 200 meter adalah sekitar Rp 8.000. Namun, ketika terjadi penambahan jarak, seperti 150 meter atau 286 meter, upah yang diterima tidak mengalami penyesuaian yang seharusnya. Misalnya, untuk jarak 150 meter, upah tetap sama seperti jarak 100 meter, dan untuk jarak 286 meter, upah tetap sama seperti jarak 200 meter. Ketidaksesuaian ini menunjukkan kurangnya keadilan dalam sistem pengupahan, di mana buruh tidak menerima kompensasi yang proporsional dengan peningkatan jarak kerja.⁴

Mengacu pada elaborasi yang telah dipaparkan dalam bagian latar belakang, peneliti akan memformulasikan permasalahan yang menjadi fokus dalam studi ini, yang secara spesifik dapat dirumuskan yaitu bagaimana sistem pemberian upah tual sagu di desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pemberian upah tual sagu di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pemberian upah tual sagu di Desa Penarah, Kecamatan Belat, kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pemberian upah tual sagu di desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan deskripsi mendalam dan multidimensi, mengkaji data melalui ungkapan verbal, menyajikan uraian detail

² Muh Said, *Hukum-Hukum Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Cet. Ke-1, h. 88-90.

³ Yayan, Buruh Pabrik Sagu. *Observasi*, Penarah, 7 Agustus 2023.

⁴ Yayan, Buruh pabrik sagu. *Wawancara*, desa Penarah, 7 Agustus 2023.

berdasarkan sudut pandang narasumber, serta menganalisis fenomena dalam konteks alamiahnya.⁵

Lokasi penelitian ini bertempat di desa Penarah yang terletak di Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi tersebut dilandasi oleh hasil pengamatan awal pada saat observasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian upah yang terjadi, disebabkan oleh kurangnya transparansi pada saat dilakukannya penambahan jarak penualan sagu. Hal ini memunculkan rasa ketidakrelaan dari pihak buruh yang merasa bahwa kompensasi yang mereka terima tidak sebanding dengan peningkatan beban kerja.

Populasi merujuk pada totalitas komponen, unsur dasar, satuan penelitian, atau unit analisis yang memiliki ciri-ciri spesifik yang menjadi sasaran pengkajian. Dengan kata lain, populasi merupakan domain umum yang mencakup subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik khusus yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji secara mendalam, yang pada akhirnya akan menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut.⁶ Populasi merujuk pada keseluruhan subjek yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Dalam kajian ini, populasi yang menjadi target penelitian terdiri dari 5 orang pekerja dan 1 orang pemilik pabrik, sehingga total populasi berjumlah 6 individu.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri dan sifat serupa, bersifat representatif, serta mampu mencerminkan karakteristik populasi, sehingga dianggap dapat menjadi perwakilan dari keseluruhan populasi yang diteliti. Penggunaan teknik pengambilan sampel bermanfaat bagi para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel adalah porsi kecil dari populasi yang diseleksi berdasarkan prosedur spesifik, yang dianggap mampu merepresentasikan populasi secara keseluruhan.⁷ Adapun total keseluruhan sampel yang diambil dari keseluruhan populasi ini adalah 6 orang, dengan teknik total sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu **observasi**, **wawancara**, **Dokumentasi**. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Setelah seluruh data berhasil dihimpun, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan menjabarkannya dalam bentuk uraian. Kemudian, peneliti memberikan penjelasan secara mendetail dan terstruktur sehingga gambaran utuh dari fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan jelas, dan pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang komprehensif.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pabrik sagu di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi

⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (2011: Kencana Prenada Media Group), Cet. Ke-1, h.34.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 80.

⁷ *Ibid*, h.81

⁸ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 112-114.

Kepulauan Riau didirikan pada tahun 1982 oleh seorang warga desa bernama Pak Jarwo. Beliau mulai mendirikan pabrik ini setelah mengamati potensi pohon sagu yang melimpah di daerah tersebut. Melihat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan, Pak Jarwo berinisiatif untuk mendirikan pabrik sagu dengan tujuan utama untuk mengolah pohon sagu menjadi bahan mentah yang siap diolah dan disajikan dalam sebuah produk yang bernilai ekonomi.

Visi Pak Jarwo adalah menciptakan sebuah usaha yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan mendirikan pabrik ini, ia berharap dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Pabrik ini beroperasi dengan kapasitas yang terbatas dan teknologi yang sederhana, namun tetap dianggap layak karena mampu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat desa.

Sejak berdirinya pabrik, masyarakat Desa Penarah telah merasakan dampak positif dari keberadaan pabrik ini, baik dalam hal pendapatan maupun dalam hal pengembangan keterampilan. Pabrik sagu ini juga telah menjadi bagian penting dari ekonomi lokal, berperan sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama bagi keluarga di desa tersebut.

Dalam perjalanannya, pabrik sagu di Desa Penarah terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan permintaan pasar, berusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas produk. Keberhasilan dan pertumbuhan pabrik ini mencerminkan dedikasi Pak Jarwo dan komitmen masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk kemajuan ekonomi bersama.⁹

B. Pembahasan

1. Sistem Pemberian Upah Tual Sagu di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Tual sagu adalah sebuah metode kerja yang melibatkan penggunaan tenaga manusia untuk memindahkan batang pohon sagu yang telah dipotong menjadi beberapa bagian. Dalam proses ini, buruh memanfaatkan alat sederhana berupa dua bilah kayu yang ujungnya telah dimodifikasi dengan besi. Modifikasi ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan batang sagu berputar seperti roda, sehingga memudahkan buruh dalam mendorong batang sagu dari lokasi pemotongan ke titik pengumpulan atau pemrosesan yang telah ditentukan. Teknik ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pemindahan batang sagu, tetapi juga mengurangi beban fisik yang harus ditanggung oleh para buruh, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan dengan upaya yang lebih sedikit.

Sistem pemberian upah untuk pekerjaan tual sagu dimulai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Para buruh harus mendatangi pemilik pabrik sagu untuk menyepakati syarat-syarat kerja. Sebelum diterima, buruh diberikan penjelasan rinci mengenai sistem kerja di pabrik sagu, mencakup

⁹ Jarwo, Pemilik Pabrik Sagu. *Wawancara*, Penarah, 2 Februari 2024.

seluruh proses dari awal hingga akhir. Sistem kerja di pabrik tersebut dibagi menjadi enam tahap: *pertama*, proses penebangan pohon sagu, *kedua*, proses pendorongan batang sagu, atau yang dikenal sebagai tual, *ketiga*, pengupasan kulit sagu, *keempat*, pengolahan sagu menggunakan mesin, *kelima*, pengendapan sagu yang telah diproses, dan *keenam*, pembongkaran sagu dari tempat endapan. Setelah seluruh proses dijelaskan, buruh diminta untuk memilih jenis pekerjaan yang diinginkan. Kesepakatan dapat terjadi setelah buruh memilih pekerjaan, dengan akad yang dilakukan secara lisan dan didasarkan pada saling percaya.¹⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan pak Darwin salah satu buruh pabrik sagu di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau terkait akad yang dilakukan di pabrik sagu ini menggunakan akad lisan, dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang mau ikut bergabung maenjadi buruh pabrik, namun sebelum akad itu menjadi sah mereka para buruh diminta untuk menemui mandor untuk diinterview sekaligus untuk diberikan penjelasan kepada anggota yang baru bergabung agar mengerti sistem kerja dan sistem upah yang ada di pabrik sagu tersebut.¹¹

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Rasjid, beliau mengatakan bahwa akadnya tidak sesulit pabrik pada umumnya, karena hanya menggunakan lisan, dan tidak menggunakan syarat apapun. Bahkan tidak perlu memiliki pengalaman apapun, sehingga memudahkan mereka untuk masuk ke pabrik tersebut.¹²

Pak Yayan mengatakan bahwa sistem upah tual dihitung berdasarkan berapa batang sagu yang ia dorong dan seberapa jauh jarak tual yang mereka tempuh, jarak tempuh tual terbagi menjadi dua, pertama jika mereka para buruh manual sejauh 100 meter maka upah pertualnya sebesar 4.000 namun jika mereka manual sejauh 200 meter maka ia mendapatkan upah sebesar 8.000, intinya besar kecilnya upah tergantung jarak dan berapa banyak sagu yang mereka tual.¹³

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh bapak Eko Syahputra besaran upah juga tergantung berapa batang dan jarak sagu yang telah di tentukan, karena pada hakikatnya batang sagu di pabrik sagu ini biasanya telah di bagi rata, sehingga tidak ada perbedaaan upah antara peneual satu dengan peneual lainnya. Dengan sistem pemberian seperti ini menimbulkan dampak positif kepada para buruh tual karna terdapat kesetaraan dalam pemberiannya.¹⁴

Namun berdasarkan yang terjadi di lapangan akad tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya di mana pihak pemilik pabrik melanggar akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tentang sistem pemberian upah, sebagaimana hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh salah satu pihak buruh yaitu bapak Yayan bahwasanya yang terjadi di lapangan sistem upah itu

¹⁰ Jarwo, Pemilik Pabrik Sagu. *Wawancara*, Penarah, 2 Februari 2024.

¹¹ Darwin, Buruh Tual Sagu. *Wawancara*, Penarah, 5 Februari 2024.

¹² Rasjid, Buruh Tual Sagu. *Wawancara*, Penarah, 5 Februari 2024.

¹³ Yayan, Buruh Tual Sagu. *Wawancara*, Penarah, 5 Februari 2024.

¹⁴ Eko Syahputra, Buruh Tual Sagu. *Wawancara*, Penarah, 6 Februari 2024.

yang awalnya 100 meter dan 200 meter malah ditambah lebih dari meteran awal namun upahnya tetap sama dengan ukuran awal, Di mana upah yang awalnya 100 meter malah ditambah menjadi 175 meter tapi upahnya mengikuti ukuran 100 meter begitu juga dengan ukuran 200 meter yang ditambah menjadi 289 meter secara sepihak oleh pihak pabrik.¹⁵

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh bapak Farhan, ia sangat menyayangkan kenapa kesepakatan sepihak ini bisa terjadi, padahal seharusnya pihak pabrik bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai perubahan sistem baik berupa penambahan lahan maupun spesifikasi lahan, agar tidak terjadi kerugian dari salah satu pihak.¹⁶

Menurut pak Darwin upah baru diberikan setelah semua pekerjaan selesai, cepat atau lambat upah diberikan tergantung kerja para buruh, semakin cepat para buruh manual maka semakin cepat pula ia mendapatkan upah.¹⁷

Senada yang disampaikan oleh bapak Rasjid ia merasa terbantu dengan sistem kerja di pabrik sagu tersebut, karena sistem upahnya tergantung seberapa cepat kita mengerjakannya, dengan begitu, ia bisa mendapatkan uang lebih karena bisa mengerjakan pekerjaan lain setelah pekerjaan di pabriknya selesai.¹⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik pabrik dan para buruh, sistem pemberian upah tual sagu diberikan langsung setelah pekerja menyelesaikan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan, cepat atau lambat upah diberikan tergantung seberapa cepat atau seberapa lambat buruh saat manual sagu yang telah ditargetkan kepada masing-masing para peneual, akad yang digunakan dalam sistem pemberian upah tual sagu ini menggunakan akad lisan.

Akad yang dilakukan oleh buruh dan pemilik pabrik sagu tentunya menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak, baik dampak positif maupun dampak negative, dampak positif yang didapatkan oleh buruh adalah ketika mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat mereka bisa langsung mendapatkan upah dan bisa langsung pulang dan melanjutkan pekerjaan tambahan lainnya, dampak negative yang diterima buruh adalah Ketika terjadi penambahan lokasi tual yang tidak transparan yang menyebabkan kerugian baik secara fisik maupun finansial bagi para peneual, hal ini tentu merugikan secara sepihak bagi para peneual.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap sistem Pemberian Upah Tual Sagu di Desa Penarah Kecamatan belat kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau

Praktik upah mengupah buruh tual sagu di Desa Penarah, berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait masalah yang diteliti, menunjukkan beberapa temuan hukum berdasarkan tinjauan fiqh muamalah sebagai berikut:

¹⁵ Yayan, Buruh Tual Sagu. *Wawancara*, Penarah, 5 Februari 2024.

¹⁶ Farhan, Buruh Tual Sagu. *Wawancara*, Penarah, 6 Februari 2024.

¹⁷ Darwin, Buruh Tual Sagu. *Wawancara*, Penarah, 5 Februari 2024.

¹⁸ Rasjid, Buruh Tual Sagu. *Wawancara*, Penarah, 5 Februari 2024.

a. Kejelasan Objek Kerja

Dalam fiqih muamalah, kejelasan mengenai objek kerja (manfaat) merupakan syarat mutlak agar akad ijarah sah. Objek kerja harus jelas dalam hal manfaatnya serta penjelasan mengenai durasi atau syarat-syarat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awalnya, upah buruh tual sagu di pabrik sagu sudah ditetapkan berdasarkan jarak yang ditempuh: 4.000 rupiah untuk 100 meter dan 8.000 rupiah untuk 200 meter. Namun, adanya penambahan jarak tanpa penyesuaian upah yang setimpal menyebabkan ketidakjelasan dalam objek kerja. Buruh tual sagu merasa dirugikan karena harus bekerja dengan jarak lebih jauh (175 meter dan 289 meter) tanpa adanya penyesuaian upah yang seharusnya.

b. Prinsip Keadilan dalam Upah

Dalam konteks fiqih muamalah, upah harus jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antar kedua belah pihak, hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abdurrazaq

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ
اسْتَأْجَرَ حِرًّا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

“Dari Abu Sa’id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).¹⁹

Supaya tidak terjadi perselisihan dalam nominal upah, sebagaimana yang terjadi di Penarah kecamatan Belat, dalam kasus tual sagu, Di mana praktik di lapangan menunjukkan bahwa penambahan jarak tidak diikuti dengan peningkatan upah yang sesuai. Buruh yang menempuh jarak lebih jauh seharusnya mendapatkan kompensasi yang lebih besar, namun hal ini tidak terjadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap pihak harus diperlakukan secara adil dalam transaksi muamalah.

c. Kerelaan Kedua Belah Pihak (An-Taradin)

Dalam transaksi muamalah, kerelaan kedua belah pihak (*an-taradin*) merupakan syarat sahnya akad. Buruh tual sagu di pabrik sagu seharusnya melakukan akad dengan pihak pemberi upah secara sukarela secara dua belah pihak. Namun, adanya ketidakjelasan dalam penambahan jarak tanpa persetujuan serta tidak adanya penyesuaian upah yang sesuai menunjukkan ketidaksepakatan dari pihak buruh. Hal ini mencerminkan bahwa praktik upah mengupah tidak selalu memenuhi syarat kerelaan kedua belah pihak, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap transaksi. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

¹⁹ Abi Abdullah Muhammad al-Bassam, *loc. cit.*

مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah melarang orang beriman memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, seperti riba, judi, dan tipu daya, meskipun secara lahiriah tampak sesuai syariat. Ayat ini juga mengecualikan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka, yang menurut Imam Syafi'i harus disertai dengan qabul (sikap menerima) sebagai tanda persetujuan. Beberapa ulama lain, seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, berpendapat bahwa perkataan dan perbuatan juga dapat menunjukkan keridhaan.

Inti: Allah melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka, disertai dengan tanda persetujuan dan hak memilih.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik upah mengupah buruh tual sagu di pabrik sagu Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ini tidak memenuhi syarat dalam akad ijarah karena. Pertama terdapat penambahan jarak yang hanya diketahui oleh satu pihak sehingga mengakibatkan ketidakjelasan objek kerja, padahal penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja merupakan sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.²² Kedua adanya ketidakadilan dalam upah, hal ini semakin membuat syarat akad ini menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan sabda Rasulullah saw, “barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahukan upahnya”. Ketiga kurangnya kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan akad ijarah ini. Oleh karena itu, akad ini menjadi fasid (rusak) dan tidak sah menurut fiqh muamalah, yang seharusnya memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu dalam sistem pemberian upah tual sagu di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kompensasi dihitung berdasarkan jarak tempuh dan jumlah tual sagu, sesuai dengan kesepakatan lisan antara pihak-pihak terkait. Besaran upah

²⁰ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.* h. 83

²¹ Ibnu Katsir, *loc. cit.*

²² Wahbah Az-Zuhili, *op. cit.*, h. 398.

adalah Rp4.000 per tual untuk jarak 100 meter dan Rp8.000 per tual untuk jarak 200 meter. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat penambahan lokasi kerja yang jaraknya melebihi ukuran yang telah disebutkan, dan tanpa adanya penyesuaian terhadap struktur upah yang telah disepakati mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan buruh. Upah dibayarkan setiap hari dan disesuaikan dengan kecepatan kerja buruh.

Berdasarkan analisis mendalam dalam kajian Fiqh Muamalah terhadap sistem pemberian upah tual sagu di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan beberapa masalah yang mempengaruhi keabsahan akad tersebut. Pertama, penambahan lokasi kerja oleh pihak pabrik tanpa disertai transparansi menyebabkan ketidakjelasan mengenai objek kerja. Kedua, ketidakadaan penyesuaian terhadap nominal upah yang diterima buruh mengakibatkan ketidakpuasan yang signifikan di kalangan tenaga kerja. Ketiga, ketidakjelasan dan ketidakadanya penyesuaian upah ini berkontribusi pada ketidakrelaan buruh terhadap sistem upah yang diterapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad pemberian upah dalam konteks ini tidak memenuhi kriteria keabsahan menurut prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, karena adanya cacat pada tiga rukun dan syarat akad ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Penada Media Grup, 2005.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*, 2011: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Muh Said, *Hukum-Hukum Fiqih Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.